

**HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN
HUTANG CENGIH DENGAN SISTEM ANAKAN DI DESA
PAGUYANGAN KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN
BREBES**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
NUSROTUL ALIYAH
NIM.1423202078

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG
CENGIH DENGAN SISTEM ANAKAN DI DESA PAGUYANGAN
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES**

**Nusrotul Aliyah
NIM. 1423202078**

ABSTRAK

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan di Desa Paguyangan. Hutang piutang (*qard*) adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Dalam pelaksanaannya seorang pemberi hutang (*muqrid*) menghutangkan sejumlah uang ataupun cengkih kering untuk digunakan sesuai kebutuhan penerima hutang (*muqtariq*), selanjutnya penerima hutang (*muqtariq*) akan melunasi hutangnya dengan cara mengangsur/dibayar sekaligus kepada pemberi hutang (*muqrid*) dengan dikenakan beban tambahan (biaya anakan) setiap bulannya (apabila biaya anakan berupa uang) ataupun setiap kali panen hasil sawah (apabila biaya anakan berupa padi) yang telah ditetapkan di awal akad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Subjek dalam penelitian ini adalah pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang (*muqtariq*). Sedangkan objek penelitian ini adalah praktik pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang (*muqtariq*), sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam transaksi hutang piutang seharusnya tidak boleh adanya kelebihan dalam pengembaliannya, akan tetapi praktik pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan bahwa seorang pemberi hutang (*muqrid*) mensyaratkan adanya beban tambahan (biaya anakan) kepada penerima hutang (*muqtariq*). Yang menjadikan transaksi hutang piutang di Desa Paguyangan menjadi riba, dalam kaidah fikih dikatakan **كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً** (setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba) dan termasuk kedalam riba *qard* yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian.

Kata Kunci: *Perspektif hukum Islam, pembayaran hutang, sistem anakan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI HUTANG PIUTANG (QARD)	
A. Pengertian Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	17
1. Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	19
2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	24
3. Macam-macam Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	28
4. Barang yang Sah Dijadikan Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	29

5. Pembayaran Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	31
6. Kewajiban bagi Pemberi Hutang, Penerima Hutang dan Berakhirnya Akad Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	33
7. Riba Dalam Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Subjek dan Objek Penelitian	44
C. Sumber Data	44
1. Sumber Data Primer	44
2. Sumber Data Sekunder.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Observasi	46
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi.....	49
E. Teknik Analisis Data	49
1. Reduksi Data	50
2. Penyajian Data.....	51
3. Penarikan Kesimpulan.....	52

BAB IV PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG CENGIH DENGAN SISTEM ANAKAN DI DESA PAGUYANGAN KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik Pembayaran Hutang Cengkih Dengan Sistem Anakan	53
---	----

B. Praktik Pembayaran Hutang Cengkih Dengan sistem Anakan Perspektif Hukum Islam	71
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	78
C. Kata Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhlak, aqidah, ibadah dan muamalah merupakan hubungan yang saling terikat, di mana aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain atau membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Seperti halnya manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Syariat Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu.¹ Bentuk tolong menolong tersebut dapat berupa apapun salah satunya dengan bermuamalah. Muamalah terbagi menjadi dua yaitu muamalah berupa kebendaan (*mu'āmalah mādiyah*) dan muamalah tata kesopanan (*mu'āmalah adabiyyah*). *Mu'āmalah mādiyah* adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan obyek kegiatannya yang bersifat material. Sedangkan *mu'āmalah adabiyyah* merupakan tata aturan Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan unsur

¹ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary Az (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, vol. 3 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 59.

penegaknya yang terletak pada hak dan kewajiban dalam penilaian moralitasnya.

Muamalah yang membahas mengenai jual beli adalah muamalah *mādiyah*, salah satunya adalah hutang piutang (*al-Qarḍ*/القرض). Demikian ini karena memberi hutang memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya.²

Hutang dalam istilah fiqih disebut dengan *qarḍ* (قرض). *Qarḍ* (قرض) menurut bahasa berarti potongan (*al-qot'u*/القطع) dari harga yang diberikan kepada orang yang meminjam. Sedangkan menurut istilah, *qarḍ* (قرض) adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.³ Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Qs. al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ، لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁴

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (surat al-Baqarah: 245).

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* terj. Miftahul Khayri (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2004), hlm. 156.

³ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 137.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 31.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka, bagi muslim lain yang kebetulan dalam keadaan kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutup kesulitan tersebut.

Hukum *qard* (قرض) mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.⁵

Syarat-syarat transaksi dalam hutang piutang yaitu orang-orang yang berhutang (*muqtarid*/مقترض) dan orang yang memberi hutang (*muqrid*/مقرض) adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan. Objek hutang piutang yaitu uang atau barang yang dinilai

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih...*, hlm. 157-158.

dengan uang, adalah jenis nilainya, milik sempurna dan dapat diserahkan pada waktu akad. Sedangkan yang menyangkut tenggang waktu harus jelas dan uang yang diserahkan dapat dimanfaatkan oleh penerima hutang (*muqtarid*/مقترض) Kemudian dengan pengembalian *qard* (قرض), hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai sama dengan nilai yang diterima dari pemberi hutang (*muqrid*/مقرض), tidak boleh berlebih karena pengembalian itu menjadikan transaksi hutang piutang ini menjadi riba.⁶

Akad dalam *qard* (قرض) pada dasarnya adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. *Qard* (قرض) yang menghasilkan manfaat diharamkan, misalnya seseorang meminjam mobil asal peminjam mau mentraktirnya. *Qard* (قرض) juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli, misalnya seseorang meminjamkan sepeda motor asalkan peminjam mau berbelanja di tempatnya. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan di balik akad hutang piutang.⁷

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan yang terjadi di masyarakat Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan di mana ketika masyarakat menengah ke bawah yang biasanya berprofesi sebagai petani meminjam uang kepada tetangga maupun siapapun yang termasuk orang kaya di desa tersebut

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 224.

⁷M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 138.

untuk kebutuhan mereka sehari-hari maupun kebutuhan mendesak lainnya dengan jumlah yang diinginkan sesuai kebutuhan mereka, selanjutnya penerima hutang (*muqtariḍ*/مقترض) akan melunasi hutangnya dengan cara mengangsur/dibayar sekaligus kepada pemberi hutang (*muqriḍ*/مقرض).⁸

Kebanyakan dari mereka yang meminjamkan bukan hanya berupa uang tetapi juga cengkih kering. Jika pada saat transaksi pihak yang meminjamkan mempunyai uang maka transaksinya menggunakan uang, tapi apabila yang meminjamkan mempunyai hasil panen seperti cengkih kering maka transaksinya menggunakan cengkih kering, di mana pada saat transaksi pihak yang meminjamkan (*muqriḍ*/مقرض) menentukan syarat di awal transaksi, yaitu syarat pertama jika meminjamkannya menggunakan uang maka pengembaliannya dengan menggunakan uang yang seharga cengkih kering pada saat mengembalikan atau langsung menggunakan cengkih kering. Syarat yang kedua adalah pihak penerima hutang (*muqtariḍ*/مقترض) harus kasih anakan kepada pemberi hutang (*muqriḍ*/مقرض) setiap kali panen (berupa hasil sawah) atau setiap bulannya (berupa uang). Jadi orang yang berhutang, setiap kali panen ataupun setiap bulannya harus kasih anakan kepada pemberi hutang (*muqriḍ*/مقرض) sesuai yang disyaratkan oleh pemberi hutang (*muqriḍ*/مقرض) pada saat *ijāb qabūl* sampai yang berhutang bisa melunasi semuanya. Kemudian

⁸ Wawancara dengan Ibu Anah, Selaku Penerima Hutang, Warga Desa Paguyangan, pada tanggal 02 Maret 2018.

pada saat pengembalian hutang jumlah nilai tidak sama dengan pada saat meminjam uang atau pada saat hutang, serta tidak adanya jatuh tempo.⁹

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mahpuri praktik hutang piutang yang berkembang di desa masyarakat biasa menyebutnya dengan hutang piutang anakan,¹⁰ yaitu ketika seorang penerima hutang (*muqtariq*/مقترض) tidak bisa mencicil anakan pada waktu pengembaliannya (biasanya setiap bulan sekali atau setiap kali panen hasil sawah), maka anakan akan bertambah sesuai kesepakatan.

Sebagaimana praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan yaitu:¹¹

1. Pemberi hutang mensyaratkan di awal bahwa si penerima hutang (*muqtariq*/مقترض) harus membayar anakan berupa hasil panen padi setiap kali panen ataupun sejumlah uang setiap bulannya sampai hutang lunas.
2. Anakan berkurang apabila pokok hutang berkurang.

A adalah penerima hutang dan si B adalah pemberi hutang. Si A meminjam uang kepada si B. sebelum si A mampu membayar hutangnya, maka setiap kali A panen harus memberikan hasil panennya kepada si B (apabila anakan menggunakan hasil sawah), ataupun setiap bulannya si A memberikan uang kepada si B (apabila anakannya menggunakan uang). Di

⁹ Wawancara dengan Bapak Mahpuri, Selaku Penerima Hutang, Warga Desa Paguyangan pada tanggal 02 Maret 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mahpuri, Selaku Penerima Hutang, Warga Desa Paguyangan pada tanggal 02 Maret 2018.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Dainah Selaku Penerima Hutang, Warga Desa Paguyangan, pada tanggal 03 Maret 2018.

mana setiap peminjamam 10 kg cengkih kering atau peminjamam uang sebesar Rp. 1.000.000,- dikenakan anakan sebesar 50 kg padi setiap kali panen (anakan berupa hasil sawah), akan tetapi yang memberikan anakan berupa sejumlah uang, maka setiap peminjaman 10 kg cengkih kering atau peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- dikenakan anakan sebesar Rp. 100.000,- perbulannya. Apabila di pertengahan jalan si A mampu mengangsur hutang pokok beserta membayar anakannya kepada si B maka, setiap kali A panen atau setiap bulannya anakan akan berkurang sesuai dengan berkurangnya hutang pokok. Akan tetapi apabila si A mampu mengangsur hutang pokok tanpa membayar anakan maka, anakan bisa dibayar pada bulan berikutnya. Begitupun seterusnya sampai si A mampu melunasi semua hutangnya kepada si B.

Sebagai contoh si A meminjam cengkih kering seberat 60 kg kepada si B dan dikenakan beban tambahan (biaya anakan) sebesar Rp. 600.000/bulan. pada bulan pertama si A hanya mampu membayar beban tambahan (biaya anakan) nya saja sebesar Rp. 600.000 (karena hutang pokok masih utuh) kepada si B. pada bulan kedua si A mampu mengangsur hutangnya sebesar 30 kg cengkih kering beserta beban tambahan (biaya anakan) nya Rp. 600.000 kepada si B. pada bulan ketiga hutang pokok si A sisa 30 kg cengkih kering yang menjadikan beban tambahan (biaya anakan) menjadi Rp. 300.000 (karena hutang pokok si A telah berkurang sehingga biaya anakan ikut berkurang), pada saat itu si A hanya mampu membayar beban tambahan (biaya anakan) nya saja sebesar Rp. 300.000 (karena hutang pokok berkurang

anakan pun ikut berkurang) kepada si B. pada bulan keempat si A mampu melunasi sisa hutangnya sebesar 30 kg cengkih kering beserta beban tambahan (biaya anakan) nya Rp. 300.000 kepada si B. jadi, hutang pokok si A telah dibayarkan atau sudah dilunasi dengan jumlah keseluruhan 60 kg cengkih kering dengan jumlah beban tambahan (biaya anakan) sebesar Rp. 1.800.000 dalam waktu 4 bulan kepada si B.¹²

Contoh lain si A meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 kepada si B dan dikenakan beban tambahan (biaya anakan) seberat 1,5 kwintal padi/panen. pada panen pertama si A hanya mampu membayar beban tambahan (biaya anakan) nya saja sebesar 1,5 kwintal padi (hutang pokok masih utuh) kepada si B. Pada panen kedua si A mampu melunasi hutangnya sebesar Rp. 3.000.000 beserta beban tambahan (biaya anakan) nya seberat 1,5 kwintal padi kepada si B. Jadi, si A telah melunasi semua hutangnya sejumlah Rp. 3.000.000 dengan jumlah beban tambahan (biaya anakan) sebesar 3 kwintal padi dalam waktu 2 potong (2x panen) kepada si B.¹³

Batas waktu atau jatuh tempo pengembalian hutang disini tidak ditentukan di awal akad atau di awal transaksi dan jumlah pengembalian hutang lebih besar dari pada saat meminjam uang atau pada saat hutang. Sementara dalam salah satu syarat transaksi hutang piutang menyangkut tenggang waktu harus jelas. Kemudian dengan pengembalian hutang, harus

¹² Wawancara kepada Ibu Nining Selaku Penerima Hutang, Warga Desa Paguyangan, pada tanggal 28 Maret 2018.

¹³ Wawancara kepada Ibu Dainah Selaku Penerima Hutang, Warga Desa Paguyangan, pada tanggal 25 Maret 2018.

dikembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama dengan nilai yang diterima oleh penerima hutang (*muqtarid*/مقترض)

Sedangkan menurut tinjauan fiqih, *qard* (قرض) yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa Rasūlullāh SAW melarang mereka melakukan *qard* (قرض) yang mensyaratkan “manfaat”. Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, maka ia dianggap sebagai hadiah. Dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya.

Persyaratan memberikan sejumlah kelebihan yang muncul akibat transaksi *qard* (قرض) dipandang sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi aspek kemanusiaan. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan dibalik akad hutang menghutang.¹⁴

Melihat realitas yang terjadi di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes tentang hutang piutang dengan sistem anakan, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam penelitian yang berjudul : “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran hutang cengkik dengan sistem anakan di desa paguyangan kecamatan paguyangan kabupaten brebes”.

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 137-138

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes menurut tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pembayaran hutang di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan ditinjau dari Hukum Islam. Serta bagaimana hukum Islam memandang praktik pembayaran hutang cengkih di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya mengenai hutang yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hutang piutang.

A Rahman I Doi, dalam buku berjudul *Muamalah III* menyebutkan ayat-ayat tentang ajaran hutang dan pengembalian hutang dengan terinci dalam ayat *al-Ahkām al-Mufaṣṣal* dan petunjuk sunnah Nabi SAW tentang hutang piutang. Selain itu juga disebutkan bahwa hutang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan akad dalam bahasa arab berarti 'ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik itu ikatan bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.¹⁶

Syaikh Abu Bakar Jabir al- Jazā'iri, dalam kitab *Minhājul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam)* menerangkan bahwa hutang piutang itu

¹⁵ A.Rahman I Doi, *Muamalah III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 15.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, terj . Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV. hlm. 420.

harus memenuhi syarat-syarat *qard*.¹⁷ Sedangkan, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Ringkasan Fiqih Sunnah* menjelaskan bahwa boleh mensyaratkan batas waktu dalam akad *qard* dan syarat yang dibuat tidak bisa dibatalkan.¹⁸

M. Syafi'i Antonio, dalam buku *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, tentang *qard*, landasan syari'at dan *ijma'* ulama mengenai *qard* dan manfaat *qard* (قرض). Selain itu disebutkan bahwa dalam literature *fiqh salaf al-ṣalih qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* (عقد تطوع) atau akad saling membantu bukan transaksi komersial.¹⁹ Sedangkan, Sa'id Abu Habieb, dalam *Ensiklopedi Ijmak* menyebutkan mengenai Pengertian *qard*, Hukum *qard* (قرض), Hukum meminta *qard* (قرض), Pengukuhan *qard* (قرض), Persyaratan orang yang menanggung *qard* (قرض).²⁰

Skripsi karya Maftukhah Khoeriyah, dengan judul "*Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen (Study Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cimalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen adalah sistem pembayaran hutang piutang tanpa ada pembagian hasil antara kedua belah

¹⁷Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam)* (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm. 500.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 622.

¹⁹ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hlm. 223.

²⁰ Sa'id Abu Habieb, *Ensiklopedia Ijmak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 624-625.

pihak, dilakukan dengan persyaratan penangguhan waktu pembayaran, yaitu setelah panen terjadi tanpa mengindahkan harga padi di pasaran.²¹

Skripsi dari Chumaedatul Umamah tentang “*Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap)*” menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijual kepada si kreditur, hingga hutang si debitur lunas. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.²²

Skripsi Lutfi Hidayati dengan judul “*Analisis Tentang Hutang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)*” skripsi ini membahas tentang hutang piutang padi. Pada musim panen tiba tidak semua petani memanen padinya pada waktu yang bersamaan. Petani yang belum panen lebih memilih meminjam padi basah yang baru selesai dipanen dan kemudian harus mengembalikan dalam bentuk padi kering dengan timbangan yang sama. Bentuk pengembalian dalam wujud padi kering dan dengan jumlah timbangan yang sama adalah kemauan atau inisiatif dari orang yang berhutang itu sendiri, bukan kemauan dari pemberi hutang (*muqrid*) yang ingin mencari keuntungan. Dalam hutang

²¹ Maftukhah Khoeriyah, “Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen (Study kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cimalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat)”, *Skripsi* (STAIN Purwokerto, 2007).

²² Chumaedatul Umamah, “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

piutang ini, kelebihan dalam pembayaran hutang tidak diperjanjikan pada akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, kelebihan ini adalah kemauan dari penerima hutang (*muqtarid*) sendiri yang diberikan kepada pemberi hutang (*muqrid*) sebagai ungkapan terima kasih dan ini diperbolehkan²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih jelas tergambar dalam table berikut:

Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Maftukhah Khoeriyah	Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen (Study Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cimalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat	Peneliti membahas tentang praktik hutang piutang	Peneliti membahas tentang hutang piutang dengan sistem bayar panen dengan adanya sistem penanguhan pada sistem pembayarannya..
Lutfi Hidayati	Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi	Peneliti membahas tentang penambahan dalam pembayaran	Peneliti membahas tentang penambahan pembayaran yang di lakukan oleh penerima hutang dengan objek yang di pinjam padi

²³ Lutfi Hidayat, "Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

	Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)	hutang	basah akan tetapi pengembalian menggunakan padi kering dengan jumlah yang sama.
Chumaedatul Umamah	Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap)	Peneliti membahas tentang sistem pinjaman yang bersyarat	Peneliti membahas tentang, syarat yang diajukan oleh pemberi hutang (<i>muqrid</i>) yaitu syarat di mana hasil pertanian seorang penerima hutang (<i>muqtariq</i>) harus dijual kepada pemberi hutang (<i>muqrid</i>).

Sedangkan skripsi ini akan memaparkan mengenai praktik pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Di mana pada saat pengembalian hutang, jumlah nilai tidak sama dengan pada saat meminjam uang atau pada saat hutang, serta tidak adanya jatuh tempo.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori dari penelitian yaitu hutang-piutang dalam Islam yang meliputi pengertian hutang-piutang dalam Islam, dasar hukum, rukun dan syarat hutang piutang.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang praktik pembayaran hutang cengkik dengan sistem anakan serta analisis praktik pembayaran hutang cengkik dengan sistem anakan menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, terkait penelitian terhadap praktik pembayaran hutang cengkih dengan sistem anakan di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, penulis menyimpulkan:

1. Praktik Pembayaran Hutang Cengkih Dengan Sistem Anakan

Praktik hutang piutang di Desa Paguyangan sudah menjadi bagian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Pada dasarnya prinsip hutang piutang (*qard/قرض*) adalah seseorang berhutang barang ataupun uang kepada seseorang dengan maksud akan mengembalikannya kembali dengan barang ataupun uang sesuai yang dipinjamnya.

Jika di lihat dari rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari ‘*Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang) yaitu sudah cakap hukum atau *balig*, akad yaitu bentuk persetujuan antara kedua belah pihak, kemudian harta atau barang yang dihutangkan, yaitu barang yang dijadikan objek hutang baik uang atau cengkih merupakan sudah sah menurut hukum Islam. Namun jika melihat ada syarat hutang yang dibebankan kepada penerima hutang (*muqtarid/مقترض*), maka hukum kebolehan praktik yang dilakukan menjadi tidak diperbolehkan, karena sifat dasar *qard* (*قرض*) adalah tolong menolong. Pemberi hutang (*muqrid/مقرض*) sebagai pihak penolong dan penerima hutang (*muqtarid/مقترض*) yang dianggap lemah sebagai pihak

yang ditolong. Namun dalam praktik hutang yang dilakukan di Desa Paguyangan adalah hutang piutang dengan adanya beban tambahan masyarakat biasa menyebut dengan hutang piutang dengan sistem anakan, di mana dalam transaksi hutang piutang di sini seorang pemberi hutang (*muqrid*/مقرض) mensyaratkan adanya beban tambahan (biaya anakan) kepada penerima hutang (*muqtarid*/مقترض) yaitu beban tambahan (biaya anakan) berupa uang setiap bulannya (apabila anakan menggunakan uang) dan beban tambahan (biaya anakan) menggunakan padi setiap kali panen (apabila anakan berupa hasil sawah). Besarnya beban tambahan (biaya anakan) bervariasi sesuai dengan besarnya jumlah uang ataupun barang yang dipinjam oleh penerima hutang (*muqtarid*/مقترض).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Hutang Cengkih Dengan Sistem Anakan

Aturan hukum Islam telah menetapkan bahwa kelebihan yang terdapat di dalam suatu pembayaran hutang, apabila kelebihan itu diperjanjikan di awal transaksi maka termasuk riba, sedangkan apabila kelebihan tersebut atas kehendak penerima hutang (*muqtarid*/مقترض) sendiri dan tidak diperjanjikan di awal transaksi maka kelebihan itu tidak tergolong riba.

Praktik hutang piutang ini, kelebihan dalam pembayaran hutang sudah dipersyaratkan di awal akad yang dilakukan oleh pemberi hutang (*muqrid*) terhadap penerima hutang (*muqtarid*/مقترض) yang mengakibatkan akad transaksi tersebut menjadi rusak serta dalam transaksi hutang

piutangnya pun tidak diperbolehkan karena ada unsur pemanfaatan dan ini termasuk kedalam riba. Riba yang termasuk dalam transaksi hutang piutang ini adalah riba *qard* yaitu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

B. Saran

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dan salah satu prinsip muamalah adalah muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan, artinya manusia tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Seperti dalam hal ini mengambil manfaat yang dapat merugikan orang lain, sehingga hal tersebut tidak adil bagi salah satu pihak. Sama halnya bagi para pelaku hutang piutang di Desa Paguyangan yang masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan atau diperbaiki dalam melakukan praktik hutang piutang, baik pada akad-akadnya maupun cara pengembaliannya yang belum sejalan dengan hukum Islam.

Agama Islam mengajarkan untuk saling membantu umatnya jika dalam keadaan kesusahan dalam hal kebaikan, akan tetapi di Desa Paguyangan pemberi hutang meminta adanya tambahan dalam pengembaliannya itu tidak

sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam , seharusnya pemberi hutang (*muqrid*/مقرض) hanya memberikan pinjaman kepada penerima hutang (*muqtariḍ*/مقترض) tanpa adanya tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan untuk penerima hutang (*muqtariḍ*/مقترض) seharusnya tidak meminjam uang ataupun barang kepada pemberi hutang (*muqrid*/مقرض) yang meminta nilai tambah dalam pengembaliannya. Untuk itu seharusnya di Desa Paguyangan perlu adanya pemahaman yang lebih tentang bagaimana transaksi hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan karena dengan segala rahmat, hidayah, inayah-Nya dan hanya dengan ijin-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun, tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut semata-mata dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi sumbangsih bagi kepustakaan Islam. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Habieb, Sa'di. 2003. *Ensiklopedi Ijmak*, terj. Sahal Mahfudh dan A. Musthafa Bisri. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al' Asqalani, Al Hafizh bin Hajar. tt. *Bulūghul Marām*, terj. Muh Rifai dan A. Qusyairi Misbah. Semarang: Wicaksana.
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Azaz-azaz Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: UII Press.
- Al Bukhāri, Imām Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāil. 1994. *Shahih Bukhāri*. Mesir: ttp.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 1996. *al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Doi, A Rahman I. 1996. *Muamalah III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Faqihi, Ali Bin Muhammad Nashir. 2015. *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.
- Hidayat, Lutfi. 2017. *Skripsi "Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)"*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hikmat, Mahi. M. 2014. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. 2001. *Ensiklopedia Muslim (Minhājul Muslim)*, terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Jazā'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2009. *Minhājul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam)*. Jakarta: Darul Haq.
- Al Jazīri, Abdulrahmān. 1994. *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, terj. Moh Zuhri. Semarang: CV. Asy- Syifa'.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Khoeriyah, Maftukhah. 2007. *Skripsi "Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen (Study kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cimalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat)"*. STAIN Purwokerto.
- Kurniasih, Ririn Dwi. 2005. *Skrisi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Mepeng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga"*. STAIN Purwokerto.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab* terj. M. Abdul Mujieb. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Al-Qazwaini, Abū Abdullāh Muḥammad Ibn Yazīd. 1995. *Sunan Ibnu Mājah Juz II*. Beirut: Dar al Fikr.
- Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh Sunnah 3* terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- _____. 2008. *Fiqh Sunnah 4* terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah* terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.
- Ash-Shawi, Abdullah al-Muslih dan Shalah. 2004. *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu* terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Aṭ-Ṭayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2004. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftakhul Khairi. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah.
- Umamah, Chumaedatul. 2008. *Skripsi "Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten, Kabupaten Cilacap)"*. UIN Yogyakarta.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary Az (ed). 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, vol. 3. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Az-Zuhayli, Wahbah. 2011. *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, jilid-5 terj. Abdul Hayyī al-Kaṭṭānī, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i 2*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.